

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tata kelola penyelenggaraan keuangan yang baik dalam suatu Negara merupakan kebutuhan yang tak terelakan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah sangat berperan dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha-usaha tersebut mencakup bidang peraturan perundang-undangan kelembagaan, system dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Akuntansi Instansi adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjamin kualitas penyajian laporan keuangan pada Lembaga/Badan pemerintahan,

diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta mengacu pada Standar Akuntansi keuangan (SAK) terhadap penggunaan setiap sumber keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik dari aspek penggunaan dana sendiri maupun aspek penanggung jawab pengguna dana tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Akuntansi Instansi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal

auditor, standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Dengan adanya pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan, diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan pembukuan keuangan mengalami perubahan dengan tersedianya kebijakan akuntansi, kode rekening, sistem dan prosedur akuntansi, dokumen dan formulir serta catatan akuntansi yang pada akhirnya diharapkan pemerintah dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan secara berkelanjutan terhadap sistem yang diterapkan di setiap instansi pemerintah.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan salah satu sistem yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut, instansi-instansi membentuk unit-unit akuntansi sesuai dengan hirarki organisasi yang disebut dengan satuan kerja (Satker). Sistem akuntansi instansi merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah pusat yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di tingkat kantor pusat instansi maupun di daerah. Sesuai dengan tujuan dari penerapan sistem akuntansi instansi perlu diukur efektifitas penerapan sistem informasi yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai umpan balik dalam desain, penerapan dan pengawasan atas jalannya sistem informasi. (Jalil. 2008)

Dalam menerapkan suatu sistem, diperlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Sistem Informasi Akuntansi, antara lain keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik, personal SI, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan SI, program pelatihan dan pendidikan pemakai (Soegiharto, 2001). Penelitian tentang sistem akuntansi instansi yang dilakukan oleh Rahmi (2009) menunjukkan bahwa kesalahan yang timbul dari pelaksanaan SAI biasanya dikarenakan oleh *Human Error* (kesalahan manusia). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, karna secara

keseluruhan kemampuan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya (Robins 2006: 52).

Sehubungan dengan pentingnya SAI dalam membuat laporan keuangan instansi, maka diharapkan setiap instansi dapat menyelenggarakan SAI sebagai sistem akuntansi guna menyampaikan laporan keuangan instansi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan salah satu lembaga/instansi pemerintahan yang telah mengimplementasikan sistem akuntansi instansi sebagai suatu sistem dalam penyusunan laporan keuangan. Prosedur pencatatan keuangan berdasarkan sistem akuntansi instansi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terbagi atas pencatatan manual dan pencatatan secara komputerisasi yang dilakukan guna untuk menyampaikan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di Komisi pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, mengemukakan bahwa selama ini sistem akuntansi instansi sudah berjalan dengan baik, tetapi masih sering

menghadapi kendala yang disebabkan masih terbatasnya SDM atau belum ada pegawai tetap yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi atau teknik informasi yang berdampak pada seringnya terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan di KPPN, serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi instansi baik secara bulanan, mangkartowulan, dan tahunan yang akhirnya sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penginputan data. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo khususnya pada sub bagian keuangan, umum dan logistik masih merasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Negara.

Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah tersebut masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan serta pengembangan sistem akuntansi dilingkungan instansi pemerintahan, karena dengan minimnya pengetahuan SDM, akan berdampak pada kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Menurut Desi dan Ertambang (2009) apabila sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai,

untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan SDM serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktifitas tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem, dimana SDM yang berkompeten merupakan salah satu *asset* penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan implementasi sistem akuntansi instansi dengan mengambil judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang berlatarbelakang

ekonomi/akuntansi atau teknik informasi dalam menjalankan sistem akuntansi instansi.

2. sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan di KPPN
3. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi instansi baik secara bulanan, mangkartowulan, dan tahunan sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penginputan data.

### **1.3 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi instansi di Komisi Pemeliharaan Umum Provinsi Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk menguji pengaruh kapasitas Sumber daya manusia terhadap implementasi sistem akuntansi instansi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konmangkartobusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan implementasi sistem akuntansi instansi.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam pengimplementasian sistem akuntansi instansi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi sistem akuntansi instansi demi tercapainya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab.